

**KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DI DALAM PROSES LEGISLASI PASCA AMANDEMEN UUD 1945**

Oleh :

Montisa Mariana, SH.,MH

ABSTRACT

People's Representative Council (DPR) has shifted its function and authority after the amendment of UUD1945. It can be seen in the making process of legislation. Before the UUD 1945 was legalized as an amendment, the authority of legislation was in the hand of the President (executives) referred to section 5 article (1) UUD1945 stated :”President has the authority to form amendment (legislation) under the agreement of People’s Representative Council (DPR).” However, after the UUD1945 was legalized as an amendment in which the legalization process was conducted by the People’s Representative Council, referred to section 20 article (1) it was stated that :”People’s Representative Council has the right to form legislation. This is a kind of strengthening to the function of the People’s Representative Council in the legalization process pasca the amendment of UUD1945.

Keyword : People’s Representative Council (DPR), President, legislation, Amendment of UUD1945.

Dewan Perwakilan Rakyat telah mengalami pergeseran fungsi dan wewenang sesudah Amandemen UUD 1945. Hal ini terlihat di dalam proses pembuatan perundang-undangan (legislasi). Sebelum UUD 1945 diamandemen, kekuasaan legislasi terletak di tangan Presiden (eksekutif) dengan merujuk kepada Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Namun setelah UUD 1945 diamandemen, proses legislasi dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan merujuk kepada Pasal 20 ayat 1 yang berbunyi, “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang”. Hal ini merupakan salah satu bentuk penguatan fungsi DPR di dalam proses legislasi pasca Amandemen UUD 1945.

Kata Kunci : DPR, Presiden, Legislasi, Amandemen UUD 1945

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut tertera secara eksplisit di dalam UUD 1945. Sebuah negara hukum, harus memiliki hal-hal berikut ini, *Pertama* adanya Undang-Undang Dasar/Konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat. *Kedua*, adanya pembagian kekuasaan negara. Dan *Ketiga*, diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip negara hukum itu, tidak mengherankan jika gerakan reformasi yang menumbangkan mantan Presiden Soeharto dan orde baru telah menciptakan suatu kesempatan bagi Indonesia untuk keluar dari masa otoriter dan menuju penataan kembali sistem politik yang demokratis dan transparan. Harus disadari pula bahwa Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang telah menjadi dasar referensi bernegara harus direvisi secara menyeluruh sebagai suatu upaya awal untuk memperkuat tatanan demokrasi sehingga reformasi konstitusi merupakan prasyarat mutlak bagi sebuah negara yang menghendaki adanya perubahan untuk mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara demokratis.

Mengapa reformasi konstitusi itu harus dilakukan? Ada tiga alasan yang dapat dijadikan dasar menjawabnya. Pertama, dari segi historis, sejarah pembuatan UUD 1945 didesain oleh para pendiri negara sebagai UUD yang bersifat sementara karena dibuat dan ditetapkan dalam suasana ketergesa-gesaan. Kedua, dari segi substansi dan isinya UUD 1945 memiliki keterbatasan dan kelemahan yang tidak dapat dipakai sebagai rujukan konstitusional yang memadai. Ketiga, sebuah konstitusi negara yang demokratis mengatur secara jelas dan tegas relasi kekuasaan yang ditandai dengan adanya mekanisme kontrol (*check and balances*) seimbang di antara lembaga-lembaga negara yang dibentuk. Pengaturan itu menjadi penting untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana hakikatnya sebuah konstitusi yang merupakan buah kesepakatan (*contract social*) antara warga masyarakat dan negara. Idealnya, reformasi konstitusi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan itu. Sekaligus sebagai

pertanda bahwa negara yang semula otoriter berubah menjadi negara yang demokratis.¹

Secara teoritis reformasi Konstitusi dapat dilakukan dengan dua model, yaitu model partial (*amandemen*) dan model pembaharuan (*renewal*).² Dalam proses reformasi konstitusi ini, Indonesia memilih jalan perubahan (*amandemen*), dan amandemen UUD 1945 menganut 5 (lima) prinsip dasar, yaitu :³

- a. Tidak mengubah pembukaan UUD 1945.
- b. Tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan.
- c. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial.
- d. Meniadakan penjelasan dan memasukkan hal-hal normatif penjelasan ke dalam pasal-pasal UUD.
- e. Perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara *adendum*.

Undang–Undang Dasar 1945 telah menggariskan bahwa Indonesia menganut prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat, dimana hal tersebut lazimnya disebut dengan demokrasi.⁴ Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang–Undang Dasar 1945 maka telah dibentuk lembaga perwakilan dan permusyawaratan rakyat, yaitu :⁵

1. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
2. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
3. DPD (Dewan Perwakilan Daerah)
4. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), yang terdiri dari DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten / kota.

Amandemen UUD 1945 telah merubah sedikit banyak dari sendi kekuasaan lembaga–lembaga Negara. Begitu pula yang terjadi di dalam

¹ Firmansyah Arifin, *Reformasi Konstitusi : Melalui Komisi Konstitusi, Sebuah Keniscayaan*, CLJS, Jakarta, 2002, hlm.19-20.

² *Ibid*, hlm.21

³ *Ibid*, hlm.21-22. Lihat juga Deny Indrayana, *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran*, Cetk. Kedua, Mizan Pustakan, Jakarta, 2007, hlm 337

⁴ Lihat pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 Alinea IV, Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22E.

⁵ Menurut Amandemen Undang – Undang Dasar 1945 ada 4 Lembaga Negara lain selain MPR, DPR, dan DPD, yaitu Presiden, BPK, MA, dan MK, KY.

permasalahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan. Sebelum UUD 1945 diamandemen, kekuasaan legislasi berada di tangan DPR dan presiden, walaupun di dalam kenyataannya presiden (eksekutif) lebih banyak berperan dibandingkan DPR. Namun sekarang, bagaimanakah kedudukan DPR setelah amandemen UUD 1945 dilakukan? Apakah masih “berbagi kekuasaan” dengan Presiden ataukah sudah lebih dapat berdiri sendiri sebagai satu lembaga negara yang mandiri?

1. Bagaimanakah kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945?
2. Bagaimanakah fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Proses legislasi Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945?

PEMBAHASAN

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amandemen UUD 1945

Sebelum amandemen, UUD 1945 mengatur kedudukan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara, serta hubungan antar lembaga-lembaga tersebut. MPR adalah lembaga tertinggi negara, dan MPR mendistribusikan kekuasaannya (*distribution of power*) kepada 5 lembaga tinggi yang sejajar kedudukannya, yaitu Mahkamah Agung (MA), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebagai lembaga tinggi negara, DPR sebelum amandemen UUD 1945 memiliki kewenangan yang cukup terbatas. Hal ini dapat kita lihat di dalam UUD 1945 Pasal 20 ayat 1 (Memberikan persetujuan atas RUU), Pasal 21 ayat 1 (Mengajukan RUU), Pasal 22 ayat 2 (Memberikan persetujuan atas PERPU) dan Pasal 23 ayat 1 (Memberikan persetujuan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). UUD 1945 pun tidak dengan jelas menyebutkan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Bagaimanakah kedudukan DPR dalam sistem ketatanegaraan pasca Amandemen UUD 1945? Amandemen UUD 1945 meniadakan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, sehingga MPR memiliki kedudukan yang sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Kesejajaran antara lembaga-lembaga negara ini

mengakibatkan terciptanya mekanisme pengawasan (*check and balances*) antar lembaga-lembaga negara.

Berkaitan dengan DPR sesudah amandemen UUD 1945, terjadi perubahan yang cukup signifikan. UUD 1945 lebih menguatkan kedudukan dan fungsi DPR dibandingkan sebelumnya, yaitu :

1. Di bidang Legislasi

Menurut Pasal 20 ayat 1 UUD 1945, DPR memegang kekuasaan membentuk UU. DPR berhak mengajukan RUU (pasal 21 ayat 1), dan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, RUU tidak disahkan oleh presiden, maka RUU tersebut otomatis menjadi UU.

2. Di bidang Anggaran

Menurut Pasal 23 ayat 2 UUD 1945, RAPBN diajukan oleh pemerintah untuk dibahas dengan DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Dan apabila DPR tidak menyetujui, pemerintah menjalankan APBN tahun lalu (pasal 23 ayat 3 UUD 1945). DPR berperan aktif sejak perencanaan sampai dengan penghitungan anggaran.

3. Di bidang Pengawasan

Menurut Pasal 20A UUD 1945, DPR memiliki fungsi pengawasan, dimana fungsi pengawasan tersebut dilakukan melalui hak angket,⁶ hak interpelasi⁷ dan hak menyatakan pendapat.⁸ Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah.

Selain di dalam proses legislasi yang akan penulis paparkan nantinya, hasil amandemen juga menempatkan DPR sebagai lembaga penentu dalam bentuk memberi “persetujuan” terhadap beberapa agenda kenegaraan. Hal-hal yang membutuhkan persetujuan DPR tersebut dapat dilihat dalam beberapa pasal pada

⁶ Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

⁷ Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas kepada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

⁸ Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya.

UUD 1945 hasil amandemen, yaitu: Pasal 11 ayat 1 (Menyatakan perang, membuat perdamaian, perjanjian dengan negara lain), Pasal 11 ayat 2 (Membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan yang terkait dengan beban keuangan negara), Pasal 22 (Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang), Pasal 24A ayat 3 (Pengangkatan Hakim Agung), Pasal 24B ayat 3 (Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial).

Kekuasaan ke tangan DPR bertambah banyak dengan adanya kewenangan untuk mengisi beberapa jabatan strategis kenegaraan. *Pertama*, berdasarkan ketentuan Pasal 23F ayat 1 dalam hal memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). *Kedua*, berdasarkan ketentuan Pasal 24C adalah menentukan tiga dari sembilan orang hakim Mahkamah Konstitusi. *Ketiga*, menjadi institusi yang paling menentukan dalam proses pengisian lembaga *non-state* lainnya (*auxiliary bodies*) seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Komisi Pemilihan Umum. Kekuasaan ini akan bertambah dengan adanya keharusan untuk meminta pertimbangan DPR dalam pengisian jabatan Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri).⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa DPR adalah salah satu lembaga negara yang memiliki kewenangan sangat besar berdasarkan hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amandemen UUD 1945

Apabila kita melihat Undang–Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, DPR RI mempunyai 3 fungsi, yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan. Di dalam UUD 1945, jelas tergambar bahwa DPR memegang peranan penting dan kekuasaan atas pembentukan Undang–Undang di Negara Republik Indonesia. Hal ini tercermin di dalam Pasal 20 UUD 1945 dimana dikatakan bahwa fungsi legislatif hampir berada sepenuhnya di tangan

⁹ Saldi Isra, *Lembaga Legislatif Pasca Amandemen UUD 1945*, dalam Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur, Malang, 2004, hlm.329.

DPR. Berkaitan dengan fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPR RI, dapat kita kelompokkan tugas dan wewenangnya sebagai berikut :

1. Membentuk Undang–Undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
2. Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti Undang–Undang
3. Menerima dan membahas usulan Rancangan Undang–Undang yang diajukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan
4. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

Lalu dimanakah peran presiden di dalam pembentukan Undang–Undang? Ada baiknya kita mencoba melihat Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi : “ Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR “. Tentunya hal ini sangat timpang apabila kita kaitkan dengan pasal 5 ayat 1 sebelum perubahan pertama tahun 1999 yang berbunyi : “ Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang–Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. “

Kedua pasal tersebut setelah perubahan pertama tahun 1999, berubah drastis sehingga mengalihkan pelaku kekuasaan legislatif dari presiden ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat.¹⁰ Dewan Perwakilan Rakyat sekarang memiliki fungsi legislatif yang sangat kuat, bahkan jika Rancangan Undang–Undang yang telah disetujui bersama pun tidak di tanda tangani oleh presiden, maka RUU tersebut sah menjadi Undang–Undang dan wajib diundangkan.

Disini dapat kita lihat bahwa DPR dilindungi oleh konstitusi dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai badan legislatif, bahkan di dalam ketentuan Pasal 7C UUD 1945 dikatakan bahwa : “ Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. “. Ini menggambarkan betapa kuatnya posisi konstitusional DPR.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, ctk.ketiga, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm.77

Fungsi legislasi yang dimiliki DPR diwujudkan dengan cara :

A. Penyusunan Prolegnas

1. Program Legislasi Nasional adalah instrument perencanaan program pembentukan Undang–Undang yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis.
2. Mekanisme penyusunan Prolegnas
 - a. Program Legislasi Nasional memuat daftar RUU yang akan dibahas oleh DPR dan Pemerintah untuk 5 (lima) tahunan dan 1 (satu) tahunan.
 - b. Secara keseluruhan, pembentukan Undang–Undang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebar luasan.

B. Pengajuan Rancangan Undang – Undang

Pengajuan Rancangan Undang–Undang dapat diajukan oleh 3 pihak, yaitu Presiden, DPR dan DPD.

Apabila kita membandingkan fungsi DPR dalam bidang legislasi, sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945, akan terlihat perbedaan yang cukup signifikan. Pada saat UUD 1945 belum diamandemen (zaman orde baru), DPR hanya bersikap pasif, usul inisiatif selalu berasal dari pihak eksekutif, dan DPR tinggal menyetujui, karena itu isu yang berkembang seolah-olah DPR hanya stempel pemerintah. Lemahnya peran dan fungsi konstitusional DPR tidak semata-mata karena sebab-sebab kultural atau ada di dalam diri DPR sendiri, tetapi lebih terletak pada sistem yang ada. Struktur yang ada memang menjadikan DPR kurang dapat berperan secara maksimal. Melemahnya fungsi pengawasan karena ketidakseimbangan kedudukan DPR dengan pemerintah.¹¹

Dalam rumusan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 sebelum amandemen dinyatakan : “Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR”. Di dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) lama, menyebutkan bahwa, “ Anggota DPR berhak mengajukan rancangan Undang-

¹¹ Dahlan Thaib dan Ni'matul Huda, *Pemilu dan Lembaga Keterwakilan dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1992, hlm.xiv-xv.

Undang.” Akan tetapi, hak mengajukan RUU itu sifatnya hanya tambahan terhadap kewenangan utama yang dimiliki DPR dibandingkan dengan kewenangan utama membentuk Undang-Undang yang dimiliki oleh presiden. Ketentuan demikian ini memperlihatkan kedudukan yang tidak seimbang antara Presiden dan DPR dalam bidang legislatif.¹²

Kedudukan ini berakibat pada hubungan yang tidak seimbang antara Presiden dengan DPR, dimana presiden di samping memegang kekuasaan pemerintahan negara juga memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Padahal DPR sebenarnya adalah representasi rakyat yang terpilih melalui pemilu. Akibatnya seperti pengalaman selama masa pemerintahan Orde Baru, Presiden dapat mengabaikan Rancangan Undang-Undang yang sudah disetujui oleh DPR bersama pemerintah di DPR, dan Rancangan Undang-Undang itu tidak disahkan.

Ketidakseimbangan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif tentunya akan berimplikasi luas terhadap suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Karena kekuasaan eksekutif yang lebih besar akan mengakibatkan terjadinya *controlling* dari eksekutif terhadap legislatif. Dan hal itulah yang terjadi selama masa pemerintahan orde baru di Indonesia. Eksekutif atau pemerintah memiliki kewenangan yang sangat besar di dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tidak tercipta suatu kehidupan politik yang demokratis dan saling mengawasi satu sama lainnya (*check and balances*). Hal itulah yang pada akhirnya menjadikan amandemen UUD 1945 memberikan kewenangan yang besar kepada DPR dalam menyusun Undang-Undang.

DPR sendiri sebagai badan legislatif yang sudah diamanatkan oleh UUD 1945 untuk menyusun peraturan perundang-undangan juga menghadapi permasalahan yang tidak mudah. Karena DPR merupakan lembaga yang merupakan representasi dari rakyat, sehingga produk hukum yang dikeluarkan oleh DPR harus merupakan cerminan dari apa yang diinginkan oleh rakyat.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm.182.

Kesulitan yang dihadapi oleh DPR berkaitan dengan berubahnya zaman terus menerus sehingga akhirnya harus berhadapan dengan dinamika masyarakat yang sering berubah. Selain itu, yang merupakan salah satu masalah yang paling krusial adalah tidak selalu apa yang diinginkan oleh rakyat dapat dipenuhi oleh wakilnya di DPR. Hal ini berkaitan dengan banyaknya kepentingan-kepentingan yang melingkupi wakil rakyat itu sendiri. Karena tidak dapat dipungkiri, selain sebagai wakil dari rakyat yang memilihnya, para anggota DPR juga merupakan wakil dari partai politik yang mengusungnya, dimana partai politik tersebut tentunya juga mempunyai agenda kepentingan tersendiri.

Penyusunan Prolegnas sendiri yang sedang berjalan di Dewan Perwakilan Rakyat pada kenyataannya tidak selalu berjalan efektif. Karena dari sekian banyak Rancangan Undang-Undang yang direncanakan diselesaikan dalam satu masa sidang, ternyata banyak yang tidak selesai sehingga mengakibatkan semakin menumpuknya pekerjaan yang harus diselesaikan oleh DPR.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat setelah dilakukan amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali ternyata lebih memperkuat eksistensi sebagai satu-satunya pembentuk undang-undang. Walaupun di dalam UUD 1945 hasil amandemen memberikan juga kewenangan kepada Presiden, tapi kewenangan yang dimiliki tidak sebesar DPR. Di samping itu, walaupun UUD 1945 hasil amandemen mengatur tentang eksistensi DPD sebagai salah satu lembaga negara, tapi eksistensinya “disingkirkan”. Dengan kewenangan yang sumir dan terbatas pada pembahasan Rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah menjadikan DPD berada di “bawah” DPR walaupun keduanya sama-sama lembaga negara pembentuk undang-undang. Ke depannya, yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sehingga proses pembuatan perundang-undangan dapat berjalan dengan baik dan seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

Dahlan Thaib dan Ni'matul Huda, *Pemilu dan Lembaga Keterwakilan dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1992

Deny Indrayana, *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran*, Cetk. Kedua, Mizan Pustakan, Jakarta, 2007

Firmansyah Arifin, *Reformasi Konstitusi : Melalui Komisi Konstitusi, Sebuah Keniscayaan*, CLJS, Jakarta, 2002

Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004

Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, ctk.ketiga, Konstitusi Press, Jakarta, 2006

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003

Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur, Malang, 2004

Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992

Undang-Undang Dasar 1945